



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR : 42/Kpts/KPU-Kab.018434062/X/2018

TENTANG

PENETAPAN UKURAN BALIHO DAN SPANDUK DALAM PEMILIHAN ANGGOTA
DPRD KABUPATEN MANGGARAI BARAT, PERSEORANGAN DPD DAN PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2018,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memudahkan pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 34 ayat (3) huruf b dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018, KPU Kabupaten Manggarai Barat menetapkan ukuran Baliho dan Spanduk berdasarkan Spesifikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Ukuran Baliho dan Spanduk dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Republik Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973).

Memerhatikan : 1. Surat ketua KPU RI Nomor.246/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitas APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2018

2. Surat KPU Provinsi NTT Nomor : 651/PL.01.5-SD /53 /Prov /VII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Perihal Persiapan Tahapan Kampanye.

3. Berita Acara Kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2018 Nomor : 51/BA/X/2018 tanggal 6 Oktober 2018 tentang Penetapan Ukuran Baliho dan Spanduk dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PENETAPAN UKURAN BALIHO DAN SPANDUK DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MANGGARAI BARAT, DPD DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KESATU : Ukuran Baliho dan Spanduk ditetapkan Kesepakatan melalui Rapat Koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat KPU Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Ukuran Baliho dan Spanduk dalam pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Ukuran Baliho dan Spanduk Kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019.

KEDUA : Desain dan Materi pada Baliho dapat memuat :

1. Nama dan Nomor Urut Peserta Pemilu.
2. Lambang dan Nomor Urut Peserta Pemilu;
3. Visi, Misi, dan Program Peserta Pemilu dan
4. Foto Pasangan Calon Perseorangan DPD dan Foto Pengurus Partai Politik atau tokoh yang melekat pada

diri Peserta Pemilu, atau Tanda Gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

5. Desain dan Materi di biyai oleh Peserta Pemilu;

6. Pengadaan ,Penyerahan dan Pemasangan :

KETIGA

:

Pada tahap pelaksanaan KPU Kabupaten Manggarai Barat menetapkan Alat Peraga Kampanye berupa :

1. Baliho
2. Spanduk

Peserta yang difasilitasi :

1. Tim Kampanye Pasangan Calon Prsesiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten Manggarai Barat;
2. Pengurus Partai Politik peserta Pemilu tingkat Kabupaten Manggarai Barat;
3. Perseorangan DPD di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Jumlah yang di fasilitasi :

NO	Peserta Pemilu	Baliho	Spanduk
1	Tim Kampanye Capres	Paling banyak 10 buah X 2 Paslon	Paling banyak 16 buah X 2 Paslon
2	Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Manggarai Barat	KPU Kabupaten Paling banyak 10 buah X 16 Partai Politik	KPU Kabupaten Paling banyak 16 buah X 20 Partai Politik Nasional dan Partai politik lokal
3.	Perseorangan DPD	-	Paling banyak 10 buah X Jumlah Anggota DPD Provinsi NTT

Spesifikasi:

NO	Spesifikasi	Baliho	Spanduk
1	Bahan	- Flexy (digital Printing) - Gramatur 340-440 gram	- Flexy (digital Printing) - Gramatur 340-440
2.	Ukuran	3m X 4m (Paling Besar)	1,5m X 5 m (Paling Besar)
3.	Cetak	- Satu Muka - High Sesolution)	
4.	Finishing	- Kancing Mata Ayam (benner eyelet) Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan	Kancing Mata Ayam (benner eyelet) Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan

KEEMPAT :

1. Desain dan Materi Baliho dan Spanduk di buat dan di biyai oleh Peserta Pemilu
2. KPU Kabupaten Manggarai Barat mencetak Baliho dan Spanduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. KPU Kabupaten Manggarai Barat menyerahkan Baliho dan Spanduk kepada Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat kepengurusan Kabupaten Manggarai Barat.
4. Penyererahan Baliho dan Spanduk dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat dan Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden, Perseorangan (DPD) dan Pengurus Partai Politik.

KELIMA

:

Pemeliharaan :

1. Perawatan, Pemeliharaan, Pembersihan, dan Penurunan Baliho dan Spanduk yang telah diserahkan, menjadi tanggungjawab Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten Manggarai Barat, Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Manggarai Barat dan Perseorangan DPD.
2. Apabila terjadi kerusakan pada Baliho dan Spanduk yang telah diserahkan , Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten Manggarai Barat, Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Manggarai Barat, dan Perseorangan DPD dapat melakukan penggantian yang rusak tersebut dengan jenis dan spesifikasi , serta lokasi yang sama.

KEENAM

:

Larangan Pemasangan :

1. KPU Kabupaten Manggarai Barat melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat untuk menetapkan lokasi pemasangan Baliho dan Spanduk.
2. Lokasi pemasangan tersebut ditetapkan dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Baliho dan Spanduk dilarang di pasang pada :
 1. Tempat Ibadah termasuk Halaman.
 2. Rumah Sakit atau Tempat Pelayanan Kesehatan
 3. Gedung milik Pemerintah, dan
 4. Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah)

KETUJUH

:

Pemasangan Baliho dan Spanduk di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.

Pemasangan Baliho dan Spanduk dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur:

1. Etika;
2. Estetika;
3. Kebersihan;
4. Keindahan;
5. Keamanan.

KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2018 Bagian
Anggaran 076, Nomor: SP DIPA-076.01.2.658415/2017
Tanggal 3 Januari 2018;

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada Tanggal : 8 Oktober 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
KETUA,**

ttd.

HIRONIMUS SUHARDI

Salinan Sesuai dengan aslin
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUAPTEN MANGGARAI BA
Kasubag Hukum,



HAPPY CHRISTYN LIWE, SH